



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/107/KAL/VII/2021

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 690/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021, Tanggal : 12 Juli 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: " PURI ALAK "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Puri Alak Indah RT. 021 RW. 008
Kelurahan	: Manilai II
Kecamatan	: Alak
Pemilik	: Theresia A. Olifa Taaja, S.Pd
Pemimpin / Penyelenggara	: Theresia A. Olifa Taaja, S.Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2024.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 13 Juli 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



FRENGGIANALO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Alak;
4. Lurah Manilai II;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/107/KAL/VII/2021 Tanggal : 13 Juli 2021

MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada
Nama
Alamat
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemilik
Pemimpin / Penyelenggara
Tahap

:
: KB " PURI ALAK "
: Jl. Puri Alak Indah RT. 021 RW. 008 Kel. Manulai II Kec. Alak Kota Kupang
: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Kelompok Bermain (KB)
: Theresia A. Olifa Taaja, S.Pd
: Theresia A. Olifa Taaja, S.Pd
: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 13 Juli 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kota Kupang
FRENKILAMALO, S. Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010